

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam sejarah Indonesia, khususnya pada Orde Baru pada waktu itu terdapat banyak permasalahan khususnya dalam pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Dalam suatu permasalahan khususnya di pelaksanaan pemerintahan berupa pikiran dari suatu peran pemerintah dalam struktur pemerintahan, di mana titik benang kekuasaan berada pada tangan penguasa suatu birokrasi pemerintah atau instansi yang dapat menimbulkan rakyat sebagai unsur utama demokrasi yang menyebabkan rakyat tidak memiliki hak untuk berperan yang dapat mengontrol birokrasi pemerintah secara baik. Kekuasaan tersebut dapat disalah gunakan oleh penguasa yang menguasai orde baru untuk menguasai struktur birokrasi pemerintahan dengan konsep *monoloyalitas*. Semua pejabat termasuk pegawai dari berbagai lini dan *layer* mempunyai jabatan dan kewajiban rangkap memihak kepentingan golongan yang berkuasa. Konsep *monoloyalitas* ini memiliki dampak bagi penataan kepegawaian atau sumber daya aparatur pemerintah.<sup>1</sup>

Pada era reformasi ini, usaha untuk membentuk sistem pemerintahan yang berwibawa, bersih, demokratis, dan telah menjadi prerogatif utama bagi rakyat dan pemerintahan Indonesia. Peristiwa dramatis yang menciptakan keadaan perekonomian Indonesia terpuruk telah menjadikan awal timbulnya kesadaran akan mekanisme birokrasi dan menjadi tonggak kesadaran pemerintah untuk menata

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih & Tedi Sudrajat, **Hukum Kepegawaian Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 1.

sistem pemerintahan yang baik. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang pemerintahan telah menjadi perubahan yang mendasar. Salah satunya (*good governance and democratic*). Suatu satu elemen mengendalikan pemerintah yang wajib mendapatkan perhatian lebih dalam upaya reformasi yaitu terkait penataan aparatur pemerintah.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 31 Ayat (3) UUDNRI Tahun 1945 dikatakan bahwa :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”

Menurut Pasal 28D Ayat (1) dan (2) UUDNRI Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
- (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”<sup>3</sup>

Menurut Pasal 39 Ayat (2) UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dikatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Dosen sebagai tenaga profesional memiliki visi untuk mewujudkan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan asas profesionalitas untuk menciptakan hak yang setara bagi setiap warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang bermutu. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional memiliki fungsi untuk melangsungkan Sisdiknas dan melahirkan destinasi pendidikan nasional yakni bertumbuh potensi peserta didik agar sebagai manusia yang bertaqwa dan berkeyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 3

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mulia, mandiri kreatif, sehat, cakap, berilmu, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis.

Maka dari itu diperlukan pengaturan tentang Dosen dan Guru sebagai tenaga ahli dalam UUGD Tahun 2005, selain itu penting untuk diperhatikan upaya dalam memaksimalkan fungsi serta kedudukan strategis Guru dan Dosen yang melingkupi penguatan kewajiban dan hak Guru dan Dosen sebagai kekuatan professional, pembinaan dan pengembangan profesi Guru dan Dosen perlindungan hukum, kesehatan kerja dan perlindungan keselamatan, dan perlindungan profesi.

Melalui Kemenristekdikti dalam “Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi” yang telah diubah dan ditambah dengan “Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi” yang selajutnya disebut Permenristekdikti dengan penjelasan yaitu:<sup>4</sup>

- a) “Bahwa berdasarkan perkembangan pelaksanaan ketentuan registrasi pendidik pada perguruan tinggi, perlu mengubah Peraturan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
- b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Permenristekdikti tentang Perubahan Atas Peraturan Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;”

Adapun bunyi Pasal 12A Nomor 2 huruf b Kemenristekdikti yaitu:

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40.

“Untuk dosen PTS berhak:”

1. “memperoleh honor dan/atau tunjangan;
2. mengusulkan jabatan akademik;
3. mengusulkan atau diusulkan untuk menempati jabatan struktural/tugas tambahan;
4. mengajukan beasiswa;
5. mengikuti pembinaan/peningkatan kompetensi; dan
6. dihitung sebagai rasio dosen terhadap mahasiswa.<sup>5</sup>”

Adapun bunyi Pasal 1 Permenristekdikti yaitu:

“Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.<sup>6</sup>”

Menurut Pasal 51 UUGD Tahun 2005 mengatur hak dan kewajiban dosen,

bahwa setiap dosen yang melaksanakan tugas professional berhak untuk :

- a. “memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.”
- (2) “Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dosen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya di Pasal 52 UUGD Tahun 2005 menyatakan bahwa :

- (1) “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang

---

<sup>5</sup> Peraturan Kemenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 40.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 3

berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

- (2) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A.Azis Maulana, S.H., M.H(mantan Ketua/Rektor STIH Sunan Giri Malang) menyatakan bahwa dosen tetap yayasan yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan telah melaksanakan kewajibannya namun setelah diajukan ke Kopertis Wilayah VII Jawa Timur tidak diajukan atau tidak dibayarkan(hak-haknya, seperti tunjangan fungsional dosen) dengan alasan yang tidak jelas.<sup>7</sup>

Sementara menurut Pasal 53 Ayat (1) dinyatakan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi bagi dosen yang memegang sertifikat pendidik yang diangkat oleh mengendalikan satuan pendidikan tinggi dan/atau pendidikan yang diatur oleh masyarakat selanjutnya dinyatakan pula dalam Pasal 54 Ayat (2) bahwa pemerintah memberikan subsidi tunjangan fungsional kepada dosen yang telah diangkat melalui satuan pendidikan tinggi yang mengendalikan masyarakat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Narasumber, Bapak A.Azis Maulana, S.H., M.H mantan Ketua/Rektor STIH Sunan Giri Kota Malang, Oktober 2017

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) UUGD Tahun 2005 terhadap dosen yayasan pendidikan Sunan Giri yang tunjangan sertifikasi dosennya belum terbayarkan?
2. Apa hambatan penyelesaian pembayaran tunjangan profesi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik pada yayasan pendidikan Sunan Giri menurut UUGD Tahun 2005?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) tentang UUGD Tahun 2005 terhadap dosen yayasan pendidikan Sunan Giri yang tunjangan sertifikasi dosennya belum terbayarkan.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan dan solusi penyelesaian pembayaran tunjangan profesi dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik pada yayasan pendidikan Sunan Giri menurut UUGD Tahun 2005.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian di bagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran serta informasi yang berguna bagi Ilmu Hukum khususnya dalam Ilmu Administrasi Negara.

## 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Instansi, penyusunan skripsi ini dapat menginspirasi penelitian-penelitian lanjutan yang bersifat inovasi solutif guna membangun masyarakat yang berwawasan keilmuan dalam upaya perlindungan hukum terhadap dosen, khususnya dosen yang belum menerima hak-haknya.
- b) Bagi Masyarakat/Dosen, penyusunan skripsi ini memberikan pemahaman akan pentingnya menerima perlindungan hukum bagi dosen untuk haknya yang belum diterima sehingga menciptakan kinerja Dosen yang berkualitas.

## **E. Sistematika Penulisan**

Adapun Sistematika Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **2. BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini memuat tinjauan pustaka berkaitan dengan kerangka teori terkait tentang “Perlindungan hukum Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen”.

### **3. BAB 3 : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Definisi Operasional.

### **4. BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang terkait tentang Yayasan Pendidikan Sunan Giri Malang dan STIH Sunan Giri Malang, “Pelaksanaan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen”, hambatan serta solusi yang dilakukan terhadap masalah-masalah Dosen sehubungan dengan hak dan kewajibannya.

### **5. BAB 5 : PENUTUP**



Pada bab ini menguraikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hasil penelitian ini.